



BUPATI FLORES TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR: 96.A / 188.4.45 / 2013**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
WULANGGITANG KECAMATAN WULANGGITANG,
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA TITEHENA KECAMATAN TITEHENA,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SUVIDHYAH LEWOLAGA
KECAMATAN TITEHENA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
CENDANA KECAMATAN SOLOR BARAT, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SWASTA SAGU KECAMATAN ADONARA
MENJADI SEKOLAH NEGERI**

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu optimalisasi dari aspek efektivitas dan efisiensi, pengelolaan pendidikan khususnya di bidang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar maka Status Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Wulanggitang Kecamatan Wulanggitang, Sekolah Menengah Atas Swasta Titehena Kecamatan Titehena, Sekolah Menengah Pertama Swasta Suvidhyah Lewolaga Kecamatan Titehena, Sekolah Menengah Pertama Swasta Cendana Kecamatan Solor Barat, dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sagu Kecamatan Adonara Menjadi Sekolah Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Wulanggitang Kecamatan Wulanggitang, Sekolah Menengah Atas Swasta Titehena Kecamatan Titehena, Sekolah Menengah Pertama Swasta Suvidhyah Lewolaga Kecamatan Titehena, Sekolah Menengah Pertama Swasta Cendana Kecamatan Solor Barat, dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sagu Kecamatan Adonara Menjadi Sekolah Negeri dengan Nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Mei
BUPATI FLORES TIMUR, 2013


JOSEPH LAGADONI HERIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 96.A/188.4.45/2013
TANGGAL : 20 Mei 2013

STATUS SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU
1	SMK Swasta Wulanggitang	SMK Negeri I Wulanggitang
2	SMA Swasta Titehena	SMA Negeri I Titehena
3	SMP Swasta Suvidhyah Lewolaga	SMP Negeri I Titehena
✓ 4	SMP Swasta Cendana	SMP Negeri III Solor Barat
5	SMP Swasta Sagu	SMP Negeri I Adonara

 BUPATI FLORES TIMUR,
JOSEPH AGADONI HERIN